

PERTANGGUNGJUGATAN CV. ADI KURNIA DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI AKIBAT WANPRESTASI

Nadia Elga Firmania¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : nadiaelga071@gmail.com

ABSTRACT

The background of this thesis is the rapid development of infrastructure to support prosperous community life in the past five years. Therefore many governments use construction services to carry out infrastructure development work programs in Indonesia. Thesis problem formulation as follows: How are the Construction Contracts made by CV. Adi Kurnia with the Department of Public Housing and Settlement Area according to Positive Law? How is the form of accountability CV. Adi Kurnia due to defaults on the construction of the access road of Ngudal Feces Sludge Treatment Plant (IPLT), Ngawi District, Ngawi Regency? This empirical juridical research uses a sociological approach. The results of this study indicate the meaning of liability is accountability, namely responsibility arising from failure to meet standards, while the responsibility is realized in the form of compensation. Any party who violates a contract of work is called a default and the party who carries out the contract must be held accountable for any errors or omissions.

Keywords : Liability, Construction Work Contracts, Defaults

ABSTRAK

Latar belakang skripsi ini adalah pesatnya pembangunan infrastruktur guna menunjang kehidupan masyarakat yang sejahtera di dalam lima tahun terakhir ini. Karenanya pemerintah banyak menggunakan jasa kontruksi untuk melaksanakan program kerja pembangunan infrastruktur di Indonesia. Rumusan masalah skripsi sebagai berikut: Bagaimana pengaturan Kontrak Kerja Kontruksi yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menurut Hukum Positif ? Bagaimana bentuk pertanggunggugatan CV. Adi Kurnia akibat wanprestasi terhadap pembangunan akses jalan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi? Penelitian yuridis empiris ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan Makna *liability* adalah tanggung gugat yakni tanggung jawab yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi standar, sedangkan tanggungjawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Pihak yang melanggar kontrak kerja kontruksi disebut wanprestasi dan pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggunggugat atas kesalahan ataupun kelalaiannya.

Kata Kunci : Pertanggunggugatan, Kontrak Kerja Kontruksi, Wanprestasi

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan maju hal ini membuat setiap orang mempunyai tuntutan atas kualitas hidupnya. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda tetapi setiap orang memiliki keinginan untuk hidup lebih baik dan sejahtera. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengadakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini dilakukan oleh beberapa program pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana masyarakat sematamata untuk menunjang kehidupan masyarakat yang makmur, modern, dan sejahtera, terlebih di era globalisasi dimana setiap orang menginginkan segala sesuatu yang instan. Oleh karenanya pemerintah selalu mengagendakan untuk pembangunan infrastruktur di tiap-tiap daerah, mulai dari dibangunnya gedung-gedung perkantoran, sekolah, taman hiburan, dan jalan raya, terlebih dalam lima tahun terakhir ini Presiden Joko Widodo mengupayakan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat cepat.

Agar terciptanya sarana prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan masyarakat dan melancarkan program-program kerja pemerintah dibutuhkan perencanaan yang matang dan baik dari segi yuridis maupun teknisnya.² Dalam hal ini pemerintah memerlukan bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan proyeknya, tenaga ahli dalam bidang pembangunan ini biasa disebut jasa kontruksi.

Dalam pelaksanaan jasa kontruksi akan dibuat sebuah perjanjian kontrak. Menurut Soebekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang akan berjanji kepada orang lain atau kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal.³ Berkaitan dengan dengan jasa kontruksi ini maka kontrak atau perjanjian yang akan dibuat adalah kontrak kerja kontruksi dimana kontrak kerja kontruksi sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa

² FX Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rieneke Cipta, h. 1.

³ R Soebekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermesa, h. 1.

Kontruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyelenggara jasa kontruksi.

Dalam kontrak kerja kontruksi yang menangani pembangunan suatu daerah atau membantu pelaksanaan program kerja pemerintah maka akan diadakan tender untuk penyedia jasa kontruksi yang akan melaksanakan pembangunan tersebut.⁴ Setelah terpilihnya seorang atau suatu badan penyedia jasa kontruksi maka pihak pemerintah dan penyedia jasa kontruksi akan merancang kontrak kerja kontruksinya sendiri dimana kedua belah pihak tersebut akan mencantumkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban keduanya dan apabila terjadi salah satu pihak melanggar kontrak maka akan diberi sanksi sesuai dalam kontrak.

Pelanggaran dalam kontrak atau perjanjian tersebut dinamakan wanprestasi. Salim H.S menjelaskan dalam bukunya bahwa wanprestasi ini adalah kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban ataupun tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.⁵ Wanprestasi juga dapat diartikan terlambat melakukan sebuah prestasi, tidak melakukan sebuah prestasi, atau salah dalam melakukan sebuah prestasi.⁶

Baik penyedia jasa kontruksi dan pengguna jasa kontruksi harus benar-benar rinci dan teliti dalam membuat kontrak kerja kontruksi agar tidak terjadi wanprestasi atau kesalahan yang kecil tetapi merugikan keduanya karena di Indonesia sendiri masih banyak kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat oleh penyedia jasa kontruksi ataupun pengguna jasa kontruksi dalam pembuatan kontrak kerja kontruksi atau dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi yang mengakibatkan kerugian oleh keduanya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan kontrak kerja kontruksi yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Menurut Hukum Positif ? Bagaimana bentuk pertanggunggugatan CV. Adi Kurnia akibat wanprestasi terhadap pembangunan

⁴ FX Djumialdji, *Op Cit.* h. 83

⁵ Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 98.

⁶ FX Djumialdji, *Op Cit.* h. 16

akses jalan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Menurut Hukum Positif ?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pengaturan kontrak kerja kontruksi yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Menurut Hukum Positif. Untuk mengetahui bentuk pertanggungugatan CV. Adi Kurnia akibat wanprestasi dalam pembangunan akses jalan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Menurut Hukum Positif. Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini yaitu untuk penulis mengetahui bagaimana pertanggungugatan CV. Adi Kurnia dalam Kontrak Kerja Kontruksi Akibat wanprestasi. Untuk penyedia jasa kontruksi mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan kontrak kerja kontruksi yang baik dan benar juga pertanggungugatan apabila terjadi wanprestasi.

Jenis metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada hasil penelitian di lapangan, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian empiris ini digunakan dalam menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang selalu memiliki interaksi sosial.⁷ Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dimana pendekatan ini digunakan dalam mengkaji faktor-faktor sosial dalam Pertanggungugatan para pihak dalam kontrak kerja kontruksi.

PEMBAHASAN

Tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab.⁸ Dalam kamus hukum tanggung jawab memiliki dua istilah yakni *responsibility* dan *liability* dijelaskan bahwa *responsibility* adalah tanggung jawab sedangkan *liability* adalah tanggung gugat. Dalam hal ini *responsibility* dimaknai sebagai tanggung jawab yang menekankan pada suatu perbuatan yang wajib dilakukan secara sadar dan seseorang yang melakukan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun yang didasarkan atas moral.

Makna *liability* adalah tanggung jawab dalam konteks hukum dan perwujudannya dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, *liability* menunjukan

⁷ Bambang Wahyu, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 17.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 220

kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, sedangkan tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi.⁹

Hans Kelsen menjelaskan dalam teorinya bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang di haruskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁰

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah hal yang dilahirkan dari kewajiban dan suatu kesalahan yang diperbuat orang lain ataupun diri sendiri.

Abdulkadir muhammad menjelaskan ada beberapa teori dalam tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) yakni:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*Interminglend*)
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik sengaja maupun tidak sengaja.

⁹ Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip Pengaturan dan Implementasi*, Malang, In-Trans Publishig, h. 2.

¹⁰ Hans Kelsen, 2007, Diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, h. 81.

Hans kelsen juga menjelaskan beberapa macam pertanggungjawaban terdiri dari :¹¹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan menimbulkan tujuan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Di Indonesia secara umum pengaturan mengenai pembuatan perjanjian atau kontrak telah diatur di dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di jelaskan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” dalam hal ini dijelaskan bahwa sebuah perjanjian tidak hanya lahir dari kesepakatan kedua belah pihak melainkan juga dapat timbul dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari kesepakatan kita sering melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya yang mana karena adanya kata sepakat dari para pihak maka munculah perjanjian tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah seperti kewajiban orang tua yang memberi nafkah anaknya tanpa adanya kesepakatan seseorang yang memiliki anak wajib memberikan nafkahnya atau kehidupan yang layak untuk keluarganya.

Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” dalam Pasal ini dijelaskan bahwa perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak untuk berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu atau bahkan tidak berbuat sesuatu hal ini sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat para pihak.

¹¹ Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nuansa dan Nusa Media, h. 140.

Perjanjian dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *de overeenkomst* sedangkan dalam istilah inggris disebut *contract*. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat untuk mengikat seorang atau lebih guna menjalankan kewajibannya atau tugasnya. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian adalah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Maksud dari definisi tersebut adalah perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Menurut Soebekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu.¹²

Perjanjian merupakan salah satu dari peristiwa hukum merupakan salah satu sumber perikatan, selain perjanjian terdapat pula ketentuan undang-undang yang dapat melahirkan sebuah perikatan.¹³

Perbedaan mengenai perjanjian dan kontrak adalah dapat dikatakan perjanjian walau hanya dengan pernyataan lisan bahwa para pihak telah berjanji sedangkan kontrak merupakan perjanjian yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan disepakati kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan kedua belah pihak.

Setiap subyek hukum dapat melakukan sebuah perjanjian dimana dalam perjanjian itu akan ada saling keterikatan antara pihak satu dengan yang lain. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga dijelaskan bahwa apabila terjadi suatu perjanjian maka para pihak akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dimana berhak melaksanakan suatu prestasi dan pihak lain memiliki hak untuk mendapatkan prestasi. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian maka tidak jarang para pihak lalai dalam melaksanakan apa yang telah di perjanjikan kelalaian ini disebut dengan wanprestasi.

Istilah wanprestasi ini berasal dari bahasa belanda yaitu *wanprestatie* yang memiliki arti dimana tidak terpenuhi suatu prestasi dalam suatu perikatan baik perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak maupun perikatan yang lahir dari suatu undang-undang yang mengatur.¹⁴

¹² Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol 27, No.1, Maret-Agustus 2019.

¹³ M Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, h. 6.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti h. 20.

Dalam hal ini wanprestasi memiliki beberapa makna antara lain melanggar janji, cidera janji, ingkar janji, tidak menepati janji dan lain sebagainya, beberapa sarjana juga menjelaskan makna dari wanprestasi antara lain :¹⁵

Subekti menjelaskan bentuk dari wanprestasi ada empat yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- 2) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- 3) Melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pertanggungugatan dalam Kontrak Kerja Kontruksi akibat Wanprestasi adalah bentuk tanggung jawab seseorang atau badan hukum penyedia jasa kontruksi atau pengguna jasa kontruksi atas pelanggaran Kontrak Kerja Kontruksi yang telah disepakati kedua belah pihak. Pelanggaran tersebut merupakan salah satu kesalahan dalam pelaksanaan kontrak atau disebut wanprestasi.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Ngawi tepatnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yakni pembangunan jalan akses Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal mengadakan sebuah tender dimana para kontraktor yang telah memeuhi syarat umum kontrak untuk mengajukan keikut sertaan dalam teder pemerintah lalu kontraktor yang telah tersertifikasi oleh dinas dapat mengikuti tender tersebut. Tender yang digunakan untuk pembangunan jalan akses Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal adalah tender terbatas dimana salah satu peserta tender tersebut akan memenangkan tender yang telah memeuhi spesifikasi terkait kelengkapan berkas, pembuktian dokumen alat dan barang, harga penawaran yang sesuai, dan akan melaksanakan proyek tersebut, dan dalam hal ini CV. Adi Kurnia adalah pemenang tender untuk pembangunan akses jalan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Karenanya setelah memenangkan tender maka CV. Adi Kurnia diwajibkan untuk memenuhi syarat khusus kontrak kerja kotruksi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Maka setelah terpenuhi syarat khusus oleh kontraktor maka CV. Adi Kurnia dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman akan menindak lanjuti

¹⁵ R Subekti, *Op Cit.* h. 50

mengenai kontrak yang telah ditawarkan oleh kontraktor saat tender kontrak ini disebut dengan Kontrak Kerja Kontruksi. Setelah kontrak kerja kontruksi disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka CV. Adi Kurnia akan menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan kontrak dapat dilaksanakan.

Di Indonesia kontrak kerja kontruksi juga telah diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi. Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi isi dalam kontrak kerja kontruksi juga diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

Kontrak kerja kontruksi yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia Dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dinyatakan telah sesuai dengan terpenuhinya semua syarat yang telah diuraikan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

Kontrak Kerja Kontruksi yang dibuat dan disepakati oleh CV. Adi Kurnia dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaannya terbilang cukup lancar tidak ada suatu hambatan yang membuat keterlambatan penyedia jasa menyelesaikan proyeknya dan Kontraktor telah memenuhi prestasinya, tetapi setelah proyek tersebut selesai dalam tahap pengujian bangunan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut BPKP terdapat ketidak sesuaian prestasi dengan apa yang telah dicantumkan dalam kontrak.

Dalam kontrak kerja kontruksi yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam pembangunan jalan akses Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi apabila dilihat dari cara terjadinya tergolong kontrak kerja kontruksi yang diperoleh melalui hasil tender atas dasar penawaran yang diajukan (*competitive bid contract*). Apabila dilihat menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraa Jasa Kontruksi cara penentuan harganya tergolong Kontrak Kerja Kontruksi dengan harga satuan yaitu kontrak kontruksi yang penyelesaiannya dalam suatu waktu tertentu dan pembiayaannya telah diuraikan sesuai satuan yang pasti dan tetap untuk setiap unsur atau

satunya, volume pekerjaan dalam kontrak ini didasarkan atas hasil pengukuran bersama yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, dengan spesifikasi teknis tertentu.

Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi sesuai jangka waktu penyelesaiannya Kontrak Kerja Kontruksi ini Kontrak Kontruksi Tahun Tunggal Dimana pembiayaan dan pelaksanaan isi kontrak direncanakan selesai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi ini harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, bahan/material, serta tenaga kerja kontruksi. Setelah pelaksanaan pekerjaan kontruksi berakhir maka penyedia jasa kontruksi harus menyerahkan hasil pekerjaan kontruksinya kepada pengguna jasa kontruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu penyerahannya.

Setelah penyerahan hasil pekerjaan kontruksi maka terdapat kewajiban pengguna jasa kontruksi yakni untuk memberikan imbalan atas pekerjaan kontruksi pemberian imbalan disini juga harus disesuaikan seperti yang telah diperjanjikan pada kontrak kerja kontruksi.

Untuk pekerjaan tertentu akan dilakukan uji coba pada bangunan yang disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengujian standar mengenai keteknikan akan dilakukan oleh instansi yang berwenang, dimana mutu dari hasil pekerjaan kontruksi tersebut akan diuji telah sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak kerja kontruksi atau tidak. Kontrak kerja kontruksi menjelaskan bahwa perincian mengenai harga satuan barang dan jumlah harga yang dibayar akan dijelaskan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) telah disepakati bahwa tipe beton yang digunakan adalah beton yang memiliki kuat tekan K350 BPKP Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa kuat tekan beton adalah K211,53. Dalam hal ini BPKP menyatakan bahwa ditemukan wanprestasi dalam hal Penyedia Jasa salah melaksanakan prestasinya. Dikarenakan akan ada resiko mendatang apabila kuat tekan beton tidak sesuai yang telah di rencanakan oleh Set Engineering maka Penyedia jasa diharapkan dapat mengganti kerugian atas wanprestasinya.

Maka BPKP Provinsi Jawa Timur menguraikan hal terkait wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi yakni CV. Adi Kurnia dimana hasil

kontruksi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan dan diperjanjikan terbukti hasil kontruksi tidak lolos dalam uji kuat tekan beton dengan alat cylinder. Hal ini membuat CV. Adi Kurnia harus bertanggungjawab akibat wanprestasi dalam kontrak ini.

Dalam penyelesaian wanprestasi dalam perkara ini, dinyatakan jelas bahwa wanprestasi terjadi setelah pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi dan artinya penyelesaian sengketanya akan diselesaikan sesuai dengan Kontrak Kerja Kontruksi yang telah disepakati dicantumkan upaya penyelesaian wanprestasi yang ditawarkan oleh BPKP adalah Pembayaran denda, dimana dijelaskan bahwa penyedia jasa berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini. Dalam hal ini BPKP akan mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Mengenai pembayaran denda ini tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

Dalam hal pertanggunggugatan didasari dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kontrak Kerja Kontruksi ini ada karena kesepakatan dari dua belah pihak yakni pengguna jasa kontruksi dan penyedia jasa kontruksi. Sesuai dengan yang tertera pada Point 59 dalam Dokumen Kontrak yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam pembangunan jalan akses Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yakni “ Penyedia jasa berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran penyedia tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.”

Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi dalam Kontrak Kerja Kontruksi ini maka Penyedia jasa akan dikenakan denda tetapi pembayaran denda disini tidak menghapuskan kewajiban penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan begitu penyedia jasa akan memiliki dua kewajiban dalam penyelesaian kontraknya dimana tanggung jawab untuk

menyelesaikan pekerjaannya dan tanggung jawab untuk pembayaran denda akibat wanprestasi.

Dikarenakan upaya penyelesaian wanprestasi telah dicantumkan dalam kontrak maka penyelesaian wanprestasi dalam Kontrak Kerja Kontruksi ini akan disesuaikan dengan penyelesaian wanprestasi yang dicantumkan di dalam kontrak yang mana telah disepakati para pihak.

Dalam hal ini BPKP Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa CV. Adi Kurnia harus membayar ganti kerugian untuk pengembalian pembayaran sebesar Rp. 136.505.924,64 terhitung dari harga satuan kontrak dikalikan dengan volume beton dalam kontrak dikurangi dengan harga satuan hasil koreksi dikalikan dengan volume beton dalam lapangan hasil uji dan nilai ganti rugi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai kontrak kerja kontruksi di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi dan dalam penyelenggaraanya kontrak kerja kontruksi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi. Kontrak kerja kontruksi yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia Dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kontrak kerja kontruksi pembangunan jalan akses Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan cakupan uraian isi kontrak kerja kontruksi yang tertera dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.
- b. Pertanggungugatan CV. Adi Kurnia dengan jalur negosiasi dengan meminta ganti rugi penggantian biaya berupa uang sebesar Rp. 136.505.924,64 ganti rugi tersebut telah dipertimbangkan keseimbangannya dengan kerugian yang di dapat oleh dinas, maka selanjutnya uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk menambah volume ketebalan jalan untuk memperbaharui tipe beton yang tidak sesuai.

Dalam hal ini para pihak telah menyepakati bahwa ganti rugi tersebut telah seimbang dari berbagai aspek.

Saran

Adapun saran yang akan diuraikan sesuai dengan pembahasan skripsi ini :

- a. Seyogyanya pemerintah daerah harus lebih bijak dalam memilih penyedia jasa kontruksi agar tidak terjadi wanprestasi-wanprestasi selanjutnya dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa kontruksi.
- b. Seyogyanya penyedia jasa kontruksi untuk lebih cermat dan teliti dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi agar tidak terjadi wanprestasi dan tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Bambang Wahyu, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

FX Djumaialdji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-dasar hukum dalam proyek dan sumber daya manusia*, Jakarta, PT Rieneke Cipta

Hans Kelsen, 2007, Diterjemahkan oleh Somardi, *General theory of law and state, teori umum hukum dan negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia

Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nuansa dan Nusa Media

M Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung , Alumni

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta , Kencana

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana

R Soebekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia

Nadia Elga Firmania, *Pertanggungugatan CV. Adi Kurnia dalam Kontrak Kerja Kontruksi...*

Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika

Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip Pengaturan dan Implementasi*, Malang, In-Trans Publishig

Jurnal

Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality* Jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 27, No 1. Maret 2019-Agustus 2019.